



P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 22 September 1958, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **KABUPATEN TRENGGALEK**, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 24 November 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **KABUPATEN TRENGGALEK**,, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1481/Pdt.G/2021/PA.Trk. tanggal 27 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1443 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 06 Januari 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa, selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1481/Pdt.G/2021/PA.Trk. tanggal 21 Januari 2022 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek kepada Terbanding pada tanggal 27 Januari 2022;

Bahwa, selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1481/Pdt.G/2021/PA.Trk. tanggal 07 Februari 2022;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada Pembanding tanggal 12 Januari 2022 dan Pembanding telah menggunakan haknya untuk melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1481/Pdt.G/2021/PA.Trk., tanggal 21 Januari 2022;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada Terbanding tanggal 12 Januari 2022 dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1481/Pdt.G/2021/PA.Trk., tanggal 14 Januari 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 9 Pebruari 2022 dengan Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek dengan surat Nomor : W.13-A/1093/HK.05/2/2022 tanggal 9 Pebruari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 06 Januari 2022 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 27 Desember 2021, di luar hadirnya Terbanding. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs.Khoiri Huda sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 01 November 2021, namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 8 November 2021. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1481/Pdt.G/2021/PA.Trk. tanggal 27 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1443 *Hijriah*, Berita Acara Sidang dan Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan diktum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi : *“Menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**)”, karena dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat (bunyi kalimat selengkapnya) : *“bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat”*. (Vide : Putusan halaman 11);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan putusannya tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan yang merujuk pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini;

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyebutkan, bahwa : *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain)”*. (Vide : SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a);
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya



menyatakan, bahwa : *“Sepasang suami isteri yang sudah sering hidup berpisah dan sering tidak hidup bersama dalam suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”;*

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, mengabstraksikan : *”Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah diungkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa sampai akhir proses persidangan, Terbanding menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. (Vide : Putusan halaman 8), Majelis Hakim Tingkat Banding memahaminya bahwa Terbanding telah menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap Pembanding dan sikap Terbanding tetap kokoh ingin bercerai dengan Pembanding, hal mana relevan sekali dengan dalil dalam kitab Ghoyatul Marom, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.*

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding dalam memori bandingnya agar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama --atau dengan kata lain--, bahwa Pembanding masih menghendaki untuk tetap rukun dengan Terbanding dalam berumah tangga sebagai suami isteri, adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang mulia dan Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan dari perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, yang hal itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Akan tetapi, keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan, bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan kedua belah pihak, yakni suami istri.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan substansinya disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. (*Vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas yang menyempurnakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah cukup beralasan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, namun demikian Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan bunyi amar putusan Majelis tingkat pertama angka 2 yakni *Menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Terugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)* karena tidak sesuai dengan petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 maka untuk keseragaman amar tersebut harus diperbaiki sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1481/Pdt.G/2021/PA.Trk tanggal 27 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1443 *Hijriah* dengan perbaikan amar :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MAHMUDI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H. M.H.** dan **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 67/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 9 Pebruari 2022, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Nur Hayati, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs.H. MAHMUDI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H. M.H.

Ttd.

Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hj. Nur Hayati, S.H. M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

An. PANITERA

Panitera Muda Banding

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)